



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 12 April 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Karang Mojo, 07 Juli 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Kidul, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 04 Mei 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 09 Mei 1997.

2.-----

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakak Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kota Singkawang.

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 ANAK I, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 18 Februari 1998
(sudah menikah)

3.2 ANAK II, NIK XXXXX, lahir di Karang Mojo, tanggal 14 Januari 2000,

3.3 ANAK III, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 18 Desember 2006,

Sekarang anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat:

- Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat.
- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat.
- Tergugat tidak terbuka masalah keuangan.
- Tergugat kurang dalam berkomunikasi kepada Penggugat.
- Tergugat jika diajak komunikasi selalu dengan jawaban yang kasar, seperti Penggugat yang menanyakan masalah keuangan namun jawaban Tergugat selalu menyuruh Penggugat menanyakan langsung kepada atasan Tergugat.

6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pindah dinas kerja, namun Tergugat pindah tanpa seizin Penggugat dan anak, sehingga antara

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Skw



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Gunung Kidul.

7. Bahwa pada pertengahan bulan Mei tahun 2021, Tergugat pulang ke rumah milik bersama selama 6 (enam) hari, kemudian Tergugat kembali lagi ke Jawa untuk bekerja.

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan tahun 2022 melalui via *Whatsapp* yang disebabkan Penggugat yang membicarakan masalah sekolah anak namun jawaban dari Tergugat selalu kasar seperti Tergugat yang menyuruh Penggugat usaha sendiri, dan setiap Penggugat mengajak Tergugat komunikasi pasti dijawab dengan emosi.

9. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023 Tergugat pulang ke rumah milik bersama selama 6 (enam) hari untuk menikahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah milik bersama.

10. Bahwa, *sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.*

11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim meyarankan agar Penggugat mengurus surat izin perceraian atau surat keterangan dari atasan Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara lisan dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Skw tanggal 22 Juli 2024, dengan alasan akan mengurus surat izin perceraian atau surat keterangan dari atasan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya karena Penggugat akan mengurus surat izin perceraian atau surat keterangan dari atasan Tergugat.

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Skw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Penetapan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	42.000,00
4. PBT isi Penetapan	Rp.	42.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Skw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)